

Jurnal Pendidikan Ekonomi Islam

Refleksi Pemikiran Keagamaan, Pendidikan & Ekonomi Islam

Volume 3 Nomor 2, November 2005

**PENERAPAN METODE COOPERATIV LEARNING
DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH**

**PERAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

**PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT
MENUJU CIVIL SOCIETY**

MENGGUGAT DOKTRIN IJMA'



PKPI2

Pendidikan Ekonomi Islam	Vol. 3	No. 2	Hal. 1-98	Semarang November 2005	ISSN 1693-2250
-----------------------------	-----------	----------	--------------	---------------------------	-------------------

Penanggung Jawab :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Pemimpin Umum :
Drs. Muslam, M.Ag.

Pemimpin Redaksi :
Drs. M. Syakur Sf., M.Ag.

Sekretaris Redaksi:
Ruchman Basori, S.Ag.

Bendahara :
Yun Inayani Satari, SE., Akt., M.M.

Dewan Redaksi :
Drs. H. Noor Achmad, M.A.
Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, M.A.
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
DR. Ibnu Hadjar, M.Ed.
Drs. K.H. Syamsuddin Anwar
Drs. H. Mudzakkir Ali, M.A.
Drs. H.M. Aminuddin Sanwar, M.M.

Redaktur Pelaksana :
Ali Imron, S.Ag., M.Ag.
Abu Choir, S.Ag., M.A.
Nasron Alfianto, S.E., M.Si.
Achmad Baihaqi Za., S.Ag.
Asma'ul Husna, S.Ag.

No. Rekening :
0325-01-018891-50-6
BRI Britama Pandanaran Semarang

Diterbitkan Oleh :
Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Ke-Islaman (PKPI2)
Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :
Jl. Menoreh Tengah X/22 Semarang Telp. /Fax. (024) 8505680
e-Mail : jurnalpeifai@yahoo.com

Daftar Isi

Salam Redaksi

Peran Kepala Sekolah dan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum (<i>Endang Listiyani</i>)	1 - 7
Evaluasi Pembelajaran Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (<i>Muslim</i>)	8 - 23
Mengembangkan Sistem Pendidikan Di Daerah Dalam Era Otonomi (<i>Joko Widodo</i>)	24 - 34
Konsep "Alternatif" Demokratisasi Pendidikan Islam (<i>Ali Ansori</i>)	35 - 44
Problematisasi Dunia Pendidikan Islam (<i>Zulaikha</i>)	45 - 55
Pendidikan Berbasis Masyarakat Menuju Civil Society (<i>Mudzakir Ali</i>)	56 - 63
Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia (<i>Fakih</i>)	64 - 69
Menggugat Doktrin Ijma' (<i>Imron Jauhari</i>)	70 - 83
Cara Arif Dalam Memilih Paradigma Penelitian Yang Tepat (<i>Nor Hadi, Ifada Retno Ekaningrum</i>)	84 - 98

Jurnal ini diterbitkan untuk memacu pengembangan ilmu-ilmu Keislaman, Pendidikan Islam, dan Ekonomi Islam menuju masyarakat yang damai-berbudaya, demokratis dan berkeadilan menuju masyarakat berkewarganegaraan (*Civil Society*). Redaksi menerima tulisan sekitar 10-15 halaman kuarto dengan spasi ganda dari kalangan manapun dan berhak mengedit naskah yang masuk tanpa mengubah substansinya serta sudah dalam bentuk disket.

Pengantar

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, atas rahmat dari Allah, dan kerja keras pengelola, Jurnal PEI Vol 3 No 2 dapat terbit kembali hadir di hadapan pembaca. Tema-tema pendidikan dan ekonomi, serta hukum Islam tetap menjadi warna edisi kali ini.

Dalam dunia pendidikan, pembahasan seputar KBK masih menjadi tema hangat yang selalu didiskusikan, berbagai macam metode dan pendekatan dalam KBK mencoba untuk ditawarkan dalam mencapai tujuan ideal dari KBK. Tuntutan dan hambatan selalu menjadi warna tema yang selalu didiskusikan untuk tujuan KBK yang efektif dan efisien.

Model pembelajaran demi tercapainya kualitas yang unggul diulas dengan pendekatan kooperatif learning, yang memunculkan gagasan pentingnya kerja sama, sikap empati dan meningkatkan pengetahuan agar kelak menjadi generasi yang tidak hanya cakap tetapi juga memiliki tanggung jawab dan tingkat kepedulian sosial yang tinggi.

Selain itu permasalahan seputar hukum Islam tetap menjadi kajian dalam jurnal PEI kali ini, persoalan Ijma' bagi kaum Islam memang sering menjadi polemik yang harus diselesaikan dengan berbagai pertimbangan dan dukungan bermacam-macam referensi.

Tidak kalah menariknya adalah pembahasan tentang bagaimana masyarakat kita Indonesia pada umumnya dan khususnya umat Islam dalam bersikap dan bertindak untuk mencapai masyarakat madani yang diidam-idamkan setiap orang.

Akhirnya redaksi berharap, semoga terbitan kali ini akan menambah wawasan keilmuan kita, dan juga akan mengasah khazanah intelektualitas para pecinta ilmu.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT MENUJU CIVIL SOCIETY

Oleh :

H. Mudzakkir Ali, M.A

Pembantu Rektor III

Universitas Wahid Hasim (UNWAHAS) Semarang
Alumnus Program S. 2 Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Civil atau civilized atau madani artinya beradab. Sedang civilization atau tamaddun artinya peradaban. *Society* sendiri berarti masyarakat. Karenanya, *civil society* berarti masyarakat beradab atau berperadaban.

Sebagai konsep atau tradisi dari Barat,¹ oleh Barat sendiri *civil society* dipandang tidak bersentuhan dengan agama. Agama dimaknai sebagai dogma yang dalam sejarah dianggap membelenggu pemikiran. Dalam konteks Indonesia yang agamis, istilah *civil society* mungkin kurang tepat. Yang tepat adalah masyarakat madani.

Madani adalah kata sifat dari kata madinah. Sedang kata madinah sendiri adalah nama yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk kampung Yasrib, begitu beliau hijrah ke kampung itu dan membangunnya. Karena itu, Madinah adalah nama kota atau wilayah yang memiliki makna beradab. Selanjutnya, masyarakat madani dimaksud sebagai masyarakat yang berperadaban karena tunduk dan patuh (*dana yadinu*) kepada ajaran ajaran kepatuhan (*din* atau agama)

yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan.²

Lepas dari istilah di atas, dalam konteks Indonesia, *civil society* dimaknai sebagai masyarakat yang berperadaban atau beragama. Di antara karakteristik *civil society* yang bisa disitir di sini adalah:

1. Adanya kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi
2. Adanya kebebasan berpendapat.
3. Adanya hak untuk memilih.
4. Adanya warga yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan public.
5. Adanya hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi memperoleh dukungan dan suara.
6. Tersedianya informasi alternatif atau kebebasan pers.
7. Diselenggarakannya pemilihan yang bebas dan adil.
8. institusi-institusi untuk membuat kebijakan pemerintah bergantung pada suara (pemilih) dan ungkapan pilihan yang lain.³

Civil society identik dengan

¹ Lihat A. Qodri Azizi, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 127.

² Lihat misalnya Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 125.

³ Lihat A. Qodri Azizi, *Melawan*, hlm. 131.

individualisme. Ia merupakan kondisi yang secara historis dikembangkan dari hak-hak individu, kebebasan dan perserikatan sukarela (seperti lembaga swadaya masyarakat). Kompetisi satu sama lain secara politis tidak terganggu dalam rangka memperoleh perhatian, kepentingan, pilihan dan tujuan pribadinya secara berurutan. Semua itu telah dijamin oleh lembaga publik yang disebut negara. Setiap *civil society* yang matang menunjukkan setidaknya lima dimensi yang menonjol: individualisme, kebebasan pribadi, pasar, pluralisme dan kelas.

Mengikuti Brian O'Connell, hak-hak warga negara dalam *civil society* adalah:

1. Demokrasi dimana orang-orang/masyarakat pada akhirnya berkuasa.
2. Pemerintahan atas dasar perwakilan yang berangkat dari satu orang atau satu suara.
3. Kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul.
4. Penghargaan dan perlindungan terhadap hampir semua apa yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan pribadi mereka.
5. Perlindungan terhadap keamanan dan kepemilikan warga negara.
6. Hak untuk melakukan inisiatif perorangan dalam menyelesaikan problem-problem dan keperluan masyarakat.
7. Hak untuk berorganisasi atau berkumpul.
8. Sistem peradilan yang dimulai dengan proses sebagaimana mestinya dan praduga tak bersalah.
9. Kebebasan pers.
10. Pendidikan publik yang universal.
11. Keberanian berusaha yang bebas.
12. Kesejahteraan sosial dan program-

program lain untuk bantuan kepada publik.

Selanjutnya, Brian O'Connell juga mengurai kewajiban warga negara dalam *civil society*, yaitu:

1. Partisipasi dalam pemerintah dimulai dengan kesadaran bahwa warga negara merupakan bagian penting dari sebuah pemerintahan; dan bahwa demokrasi yang berarti kebebasan akan rusak kecuali dengan sistem pemungutan suara, berbicara bebas dan mengambil bagian di dalam proses struktur pemerintahan.
2. Pelayanan personal kepada masyarakat lewat tindakan keramah-tamahan dan perasaan belas kasih, serta lewat pembangunan struktur informal dan jaringan yang memperkuat masyarakat dan demokrasi.
3. Partisipasi dan dukungan kepada alasan pilihan untuk membantu memelihara dan membangun tradisi keramah-tamahan yang terorganisir serta inisiatif perorangan untuk barang-barang milik publik.
4. Kesopanan dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk kepada mereka yang tidak dikenal.
5. Kewaspadaan dalam memelihara kebebasan dan hak untuk diri sendiri dan orang lain.
6. Taat kepada hukum.
7. Membayar pajak.
8. Kemauan untuk membela negara.

Kewajiban-kewajiban di atas tergambar dalam empat bagian batang, *community* (masyarakat), *government* (pemerintahan), *business* (usaha perekonomian) dan *voluntary* (organisasi/gerakan kederewanan/ LSM). Di tengah-tengah empat batang bersilang itu, ada

bulatan yang berupa wadah individual.⁴

Masyarakat madani yang diteladankan Nabi pada intinya adalah upaya memasukkan nilai-nilai ilahiyyah universal yang bersumber dari wahyu Allah ke dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Dengan terintegrasinya nilai-nilai itu, akan terwujud kehidupan yang beradab. Dalam bidang sosial misalnya, akan terwujud suatu masyarakat yang egaliter, masyarakat yang didasarkan atas kesetaraan manusia sebagai makhluk Tuhan dan kemuliannya hanya diukur atas dasar ketaqwaan.⁵ Dalam bidang politik, akan terwujud pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang adil, jujur, amanah, demokratis dan kredibel.⁶ Dalam bidang ekonomi, akan terwujud situasi ekonomi yang tidak saling merugikan seperti praktek-praktek mencuri, menipu dan lain sebagainya.⁷ Dalam bidang hukum, akan tercipta supremasi hukum yang didasarkan pada asas keadilan, hukum yang tidak diskriminatif, manusiawi, konsisten dan obyektif, serta hukum yang diarahkan untuk melindungi seluruh hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak beragama, hak memiliki dan memanfaatkan harta, hak memiliki keturunan, hak mengembangkan cita-cita dan hak untuk mengisi akalunya.⁸

Dalam ungkapan yang sederhana, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memenuhi tiga syarat: sudi memerintah segala hal yang baik (ma'ruf); mau mencegah kemunkaran; dan beriman kepada Tuhan.⁹

⁴ *Ibid.*, hlm. 139.

⁵ Lihat QS. al-Hujurat: 13.

⁶ Lihat QS. An-Nahl: 90 dan al-Ma'idah: 8.

⁷ Lihat QS. Al-Hasyr: 7, al-Baqarah: 282, an-Nisa': 29 dan al-Ma'idah: 2.

⁸ Abuddin Nata, *Manajemen*, hlm. 126.

⁹ Lihat QS. Ali Imran: 110.

Sistem Pendidikan Nasional Menuju Civil Society

Sistem Pendidikan Nasional terlahir dengan terbitnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Fungsi pendidikan menurut Sisdiknas itu adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedang tujuannya adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dengan kata lain, fungsi dan tujuan pendidikan dalam Sisdiknas itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang religius. Inilah sebenarnya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sebagai masyarakat madani atau *civil society* yang religius.

Sistem Pendidikan Nasional sebagai produk era Reformasi, secara konseptual mengarah kepada terwujudnya *civil society* yang mempunyai beberapa kriteria, di antaranya adalah demokratisasi, peran serta masyarakat, akuntabilitas publik, desentralisasi dan otonomi, keadilan dan HAM, standarisasi dan globalisasi, bersifat terbuka dan inklusif.¹⁰ Yang menjadi masalah adalah bagaimana Sisdiknas itu diterapkan? Bagaimana pula kesiapan masyarakat dalam mendukung aplikasi Sisdiknas sebagai istilah kunci bagi *civil society*?

¹⁰ Baca UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Pendidikan berbasis masyarakat atau masyarakat berbasis pendidikan?

Sebelum berbicara Pendidikan Berbasis Masyarakat, mestinya dibicarakan dahulu Pendidikan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Berbasis Sekolah. Kenapa, karena masyarakat sebagai basis pendidikan mau tidak mau didahului oleh peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan. Karenanya sah-sah saja ada pendidikan yang berbasis keluarga atau berbasis sekolah. Bahkan ada juga pendidikan yang berbasis tempat ibadah dan yang lebih hebat lagi pendidikan berbasis media massa.

Sampai disini, barangkali ada anggapan bahwa peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan sudah cukup baik, karena secara lazim dua pusat atau institusi tersebut paling dominan potensinya bagi pendidikan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Bahkan media massa sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini dan kepribadian masyarakat. *Walhasil*, yang dibicarakan di sini adalah bagaimana Pendidikan Berbasis Masyarakat itu sendiri?

Baik pendidikan maupun masyarakat bukanlah sesuatu yang *sui generi* (berdiri sendiri). Keduanya mempunyai hubungan interdependensif (saling bergantung). karena eksistensi dan pengembangan pendidikan bertumpu pada masyarakat, sebaliknya pemberdayaan dan produktivitas masyarakat bertumpu pada pendidikan. Kenyataan ini setidaknya menyisakan pertanyaan, apakah pendidikan yang harus mengikuti (baca: menyesuaikan) masyarakat atau sebaliknya, masyarakat yang menyesuaikan pendidikan? Rasanya, tidak akan ada selesainya, jika pertanyaan itu terus dicari jawabnya, persis seperti pertanyaan mana yang lebih dahulu, ayam atau telur?

Bila diasumsikan bahwa masyarakat yang sedang sakit perlu disembuhkan, maka yang perlu dikedepankan atau diberdayakan adalah pendidikan demi penyembuhan masyarakat itu sendiri. Namun bila diasumsikan bahwa telah terjadi salah urus dalam dunia pendidikan, maka peran serta masyarakat menjadi mutlak dikedepankan atau diberdayakan. Jika keduanya sama-sama sakit, maka perlu didiskusikan lebih lanjut untuk mencari jalan keluar yang memadai.

Di negeri ini, baik masyarakat maupun pendidikan sama-sama sakit. Masyarakat payah, pendidikan juga salah urus. Pendidikan Berbasis Masyarakat perlu juga dibalik menjadi Masyarakat Berbasis Pendidikan. Bila titik tolaknya dari pendidikan, maka yang perlu dibenahi adalah pendidikan agar ia berjalan baik dan memenuhi harapan masyarakat. Sebaliknya, bila titik tolaknya masyarakat, maka bagaimana caranya masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Ciri Pendidikan Berbasis Masyarakat atau *Community Based Education* adalah keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan dan pengelolaan pendidikan.¹¹ *Community Based Education* merupakan wujud nyata dari demokratisasi dan desentralisasi pendidikan.¹²

Pendidikan Berbasis Masyarakat secara khusus telah diberi ruang yang nyaman oleh Sisdiknas, tepatnya pasal 55 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi: "Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal

¹¹A. Qodri Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), hlm. 16.

¹²HAR Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 14.

dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.” Ayat 2 berbunyi: “Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.” Peran serta masyarakat dalam pendidikan seperti di atas sangat mendukung terciptanya *civil society*.

Pendidikan Berbasis Masyarakat Menuju Civil Society

Ada beberapa tantangan yang amat berat dalam upaya mewujudkan *civil society*. Mulai dari demokratisasi, peran serta masyarakat, individualisasi, globalisasi, industrialisasi sampai dengan kompetisi bangsa ini dengan bangsa lain.

Demokratisasi sebagai bagian dari *civil society* perlu diwujudkan secara terstruktur, terencana dan berkesinambungan.

Dalam Sisdiknas, demokratisasi pendidikan dinyatakan sebagai berikut: “Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.”¹³

“Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.”¹⁴

Dalam prakteknya, wajib belajar yang menjadi “tanggung jawab” negara itu selalu memungut dana dari masyarakat (dalam hal ini orang tua wali murid), meskipun dengan bahasa yang berbeda. Karenanya, yang

terjadi adalah banyak warga masyarakat yang tidak mampu mendapatkan haknya karena tidak ada dana untuk pendidikan putra-putrinya. Belum lagi untuk mendapat pendidikan yang bermutu, masyarakat ekonomi bawah sangat tidak mungkin menikmatinya. Untuk memperoleh pendidikan bermutu di lembaga pendidikan negeri (milik pemerintah) saja, mereka tidak sanggup, apalagi untuk memperoleh di lembaga pendidikan swasta.

Jalan keluarnya, subsidi pemerintah harus ditingkatkan di samping peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat yang mayoritas petani, sementara *political will* tidak menyentuh bidang pertanian, amatlah sulit diharapkan. Yang muncul justru cara-cara mencari ekonomi dengan jalan pintas (seperti mencuri, judi dan sejenisnya) yang tidak beradab. Mereka telah memeras tenaga untuk bertani, namun hasil penennya “tidak dihargai”. Di sisi lain, setiap hari mereka melihat perilaku pejabat yang korup miliaran bahkan triliunan rupiah. Mereka kini prustasi menghadapi hidup. Tak mau lagi bekerja keras. Sukanya hanya meramal angka-angka perjudian dengan harapan menjadi kaya dalam waktu yang amat singkat. Sebagian mereka ada juga yang menggeluti bisnis jaringan (baca: *multi level marketing*) yang mereka anggap menjanjikan, padahal hanya bisa dinikmati beberapa gelintir orang saja. Mereka malas bekerja di sektor riil, karena kurang menjanjikan. Ujung-ujungnya, mereka apatis terhadap tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Di sinilah perlunya ditingkatkan pemberdayaan dan penghargaan kepada masyarakat bawah, khususnya petani dan nelayan dengan konsekuensi membatasi impor terutama hasil pertanian dan

¹³Lihat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5 ayat 1.

¹⁴*Ibid.*, pasal 43 ayat 3.

perikanan di samping jaminan atau kepastian serta peningkatan harga pasca panen dan hasil produksi agar prustasi mereka segera terobati.

Demikian juga peran masyarakat dalam pendidikan yang diharapkan dapat membantu terwujudnya *civil society*, dalam kenyataannya, pendidikan tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Pendidikan sebagai kepentingan bahkan hak bagi masyarakat, tidak mereka peroleh karena besarnya dana yang harus mereka keluarkan, sementara situasi ekonomi mereka benar-benar porak poranda. Sebagai jalan keluar, perlu diselenggarakan pendidikan murah yang dapat dijangkau masyarakat. Pesantren contohnya. Dalam hal ini, pesantren yang diselenggarakan masyarakat perlu mendapat perhatian yang layak oleh pemerintah, baik pendanaannya maupun kurikulumnya hingga mampu mengantarkan lulusannya ke pasar kerja. Di samping itu, perlu diciptakan lapangan kerja yang luas untuk menampung *output* lembaga pendidikan non formal itu, terutama demi kebutuhan pemerintah sendiri dan masyarakat lokal. Dengan *community based education* inilah, tercipta hubungan antara pengguna jasa pendidikan (masyarakat) dengan penyedia jasa (lembaga pendidikan). Memang pada dasarnya, lembaga pendidikan itu sesungguhnya berguna untuk mendidik dan mempersiapkan peserta didik dalam mengarungi masa depannya agar sukses dan bermanfaat bagi diri dan bangsanya.

Memasuki era globalisasi, siapkah bangsa ini (dengan pendidikan yang rendah) berkompetisi dengan bangsa lain? Sekarang, orientasi pendidikan di negeri ini masih lebih banyak kepada aspek kognitif. Meskipun sebenarnya perubahan orientasi ke arah afektif dan psikomotorik peserta

didik, sedikit demi sedikit mulai dirasakan. Mendidik untuk membentuk karakter peserta didik sesungguhnya perlu dikembangkan agar muncul manusia-manusia produktif secara individual. Kenapa, karena pendidikan dipandang sebagai proses penanaman modal dalam bentuk manusia (*human investment*). Pendidikan merupakan proses untuk menyiapkan manusia terjun ke sektor produktif.¹⁵

Manusia produktif yang harus dikembangkan dalam pendidikan adalah:

1. Manusia yang menerima dirinya sendiri secara ikhlas dengan segala kelebihan dan kekurangannya;
2. Manusia yang menerima lingkungan hidupnya dengan ikhlas;
3. Manusia yang peka terhadap kebutuhan-kebutuhan zamannya; dan
4. Manusia yang mampu bekerja atau berkarya dan mengenal serta menguasai metode-metode kerja yang terdapat dalam berbagai bidang garapannya.

Di samping itu, perlu juga pengembangan dalam pendekatan belajar mengajar, misalnya dengan pendekatan *Quantum Teaching*. Prinsip *Quantum Teaching* ini adalah segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, dan jika dipelajari, maka layak pula dirayakan.¹⁶

Dalam kompetisi sekaligus upaya untuk *character building*, meminjam ajaran surat al-Ashr, sesungguhnya diperlukan prasyarat sebagai berikut:

¹⁵Lihat Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 5.

¹⁶ Abuddin Nata, *Manajemen.....*, hlm. 36-37.

Pertama, masyarakat harus memiliki landasan dengan keimanan;

Kedua, masyarakat harus memiliki prestasi yang wujudnya berupa amal shalih dengan elaborasi yang lebih aktif, kreatif, dinamis dan inovatif;

Ketiga, masyarakat harus berada dalam kebenaran dan memegang legal framework;

Keempat, masyarakat harus saling *check and recheck* (baca: saling memberikan kritik yang konstruktif, saling memberi informasi dan saling mengingatkan).

Di bawah ini adalah lima landasan yang seharusnya menjadi orientasi pendidikan di negeri ini:

Pertama, pendidikan harus memberikan landasan spiritual dengan membangkitkan *spiritual quotient* atau kecerdasan spiritual. Dalam hal ini, pendidikan harus dapat memberikan rasa damai bersama ridha Allah SWT. Mendorong untuk selalu ingat kepadaNya sebagai Pencipta segala sesuatu termasuk manusia. Dapat menghayati firman dan ciptaanNya dan menyerahkan diri kepadaNya setelah berbuat sesuatu.¹⁷

Kedua, pendidikan harus menumbuhkan *emotional quotient* (kecerdasan emosional). Dalam hal ini pendidikan harus dapat meloloskan masyarakat dari jebakan setan. Pendidikan harus dapat memberdayakan potensi yang baik dan semangat percaya diri, meskipun aktualisasinya mungkin terkesan lambat. Pendidikan juga harus dapat meluruskan liarnya potensi buruk agar tidak terjerumus

ke dalam perbuatan yang tidak sepatutnya.¹⁸

Ketiga, pendidikan harus dapat membangun *intelligence quotient* (kecerdasan intelektual). Dalam hal ini, pendidikan harus dapat membuat masyarakat berpikir serta memperkuat imannya dengan cara selalu mengingat Tuhan Sang Pencipta Alam dalam setiap perbuatannya. Pendidikan juga harus membuat mereka dapat mengoptimalkan pikiran bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu tidak sia-sia.¹⁹

Keempat, pendidikan harus dapat menumbuhkan *social quotient* (kecerdasan sosial). Dalam hal ini, pendidikan harus dapat membuat masyarakat menjalin hubungan sosial dengan ketulusan cinta. Menjalinkan hubungan yang saling pengertian, saling *take and give* di antara sesama demi keluhuran, kedamaian serta kesejahteraan dirinya dan orang lain. Juga menjalin hubungan atas dasar egalitarianisme (kesamaan derajat) dengan prinsip bahwa kemuliaan manusia hanya ditentukan oleh kualitas aktualisasi diri atau ketaqwaannya kepada Tuhan.²⁰

Untuk mewujudkan *civil society*, lebih jauh juga diperlukan kemampuan masyarakat untuk memiliki pijakan hak asasi manusia. Karenanya, aktivitas pendidikan harus mampu membekali peserta didiknya dengan lima prinsip hak asasi manusia yang berupa:

1. Menjaga agama (*hifzh ad-din*) agar tetap menjadi pedoman dan pandangan hidupnya serta dipertahankan hingga akhir hayatnya;
2. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) agar tetap

¹⁷ Lihat QS. Al-Anfal: 2.

¹⁸ Lihat QS. Asy-Syams: 8.

¹⁹ Lihat QS. Ali Imran: 191.

²⁰ Lihat QS. Al-Hujurat: 13.

sehat dan dapat menjalankan aktivitas hidupnya dengan mengarahkannya kepada semangat untuk berbuat baik dan menghindar dari perbuatan yang tidak baik;

3. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*) agar selamat dan sejahtera di dunia dan di akhirat;
4. Memelihara harta (*hifzh al-mal*) agar menjadi sarana kesejahteraan bagi dirinya dan orang lain;
5. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*) agar mampu memilih-memilih serta selalu berada dalam kebenaran.

Bila masyarakat benar-benar memegang kelima prinsip dasar ini, maka dapat diharapkan terwujudnya *civil society* melalui *community based education*.

Di samping kenyataan di atas, masih dirasakan juga perlunya kepedulian masyarakat dalam menciptakan koherensi nilai-nilai ilahiyyah di semua komponen

masyarakat atau di semua institusi sosial guna mewujudkan *civil society*. Peran masyarakat sangat dominan dalam upaya mensinergikan nilai ilahiyyah di masyarakat dengan nilai yang ditanamkan di keluarga, sekolah, tempat ibadah dan media massa. Pada gilirannya akan terwujud *learning society* (baca: sebuah masyarakat yang saling membelajarkan satu sama lain). kesadaran atau memperoleh perkembangan secara optima

Kesimpulan

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa peran sekolah dalam pengembangan kurikulum sangat besar, sebab tercapainya tujuan suatu kurikulum tergantung pada aspek implementasinya dan implementasi tersebut sepenuhnya merupakan tugas pihak sekolah, dalam hal ini pihak guru yang sangat berperan. Kurikulum yang baik dapat tercapai apabila diimplementasikan sesuai dengan ide dan tuntunan yang terdapat dalam dokumen kurikulum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

A. Qodri Azizi, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Tersiptanya Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

———, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002).

Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003).

HAR Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Depdiknas RI, Jakarta 2003.

Usman Najati, *Belajar EQ dan SQ dari Sunnah Nabi*, Irfan Salim (terj.), (Jakarta: Hikmah, 2004).